



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN PARKIR SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISAROLANGUN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Secara Elektronik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012);
11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN PARKIR SECARA ELKETRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah BPPRD Kabupaten Sarolangun.
5. Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

6. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
7. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
8. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
9. Objek Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
11. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan pajak daerah dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah.
12. Online Sistem adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melapor penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BPPRD kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawasan pemerintah daerah

melalui BPPRD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan potensi pendapatan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Online System* Pembayaran Pajak dilakukan antara BPPRD dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.
- b. *Online System* Pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan antara BPPRD dengan wajib pajak.

BAB IV
ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 4

Online System Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan.

BAB V
ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI
Pasal 6

- (1) *Online system* Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh BPPRD dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara real time yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BPPRD.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan sebagai informasi pembanding untuk kepentingan Perpajakan Daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan.

Pasal 7

- (1) *Online system* pembaruan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh pembayaran pajak daerah.
- (2) *Online system* pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi seluruh transaksi pajak daerah.
- (3) *Online system* Pelaporan Transaksi yang menggunakan aplikasi, alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (4) *Online system* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembayaran sewa kamar (*room*);
 - b. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - c. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
 1. Laundry;
 2. Telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi; atau
 3. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 - e. *Banquet*, berupa :
 1. Persewaan ruang rapat; atau
 2. Ruang pertemuan.
- (5) *Online system* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembayaran makanan dan minuman;
 - b. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - c. Pembayaran *service charge*; dan
 - d. Pembayaran jasa boga/*catering*.

- (6) *Online system* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ *minimum charge/ cover charge/ first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek pajak hiburan.
- a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, dan boling;
 - h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 - j. Pertandingan olah raga.
- (7) *Online system* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari :
- a. Pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*;
 - b. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet*; atau
 - c. Pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 8

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilih Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak;
 - b. Jumlah pajak terutang;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilih Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk Pajak;
 - b. Penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak tersebut;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (3) Untuk memilih besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dengan tarif Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan *Online system* Pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. Wajib pajak berhak :

1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
2. Memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. Memperoleh kartu elektronik nomor pokok wajib pajak daerah (e-NPWPD);
4. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
5. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
6. Menerima jaringan untuk *online system* yang dilaksanakan oleh BPPRD;
7. Memperoleh jaminan pemasangan / penyambungan / penempatan *online system* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
8. Mendapatkan penggantian perangkat dan *online system* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. Memasang atau memakai alat sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak yang penyediaannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
2. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi *online system* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
3. Menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
4. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
5. Memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam pelaksanaan *online system* seperti menginstall / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;

6. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak termasuk jika ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak;
7. Melaporkan dan mengembalikan peralatan online system kepada BPPRD Kabupaten Sarolangun apabila tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan;
8. Menyediakan perangkat komputer, aplikasi dan fasilitas pendukung serta internet maupun tempat menyimpan perangkat; dan
9. Menjaga kondisi alat dan system perekaman dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambah/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.

(2) Dalam pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban BPPRD adalah sebagai berikut :

a. BPPRD berhak :

1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan *online system* seperti menginstall / memasang / menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. Mendapat rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
4. Memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
5. Mengakses *hardware* dan/atau *software online system* pelaporan transaksi;
6. Mencetak kartu elektronik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (e-NPWP);
7. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam *online system* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD;
8. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau *online system*.

b. BPPRD berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

2. Membangun dan menyediakan jaringan;
3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat *online system* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan *online system*;
5. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya *online system* pelaporan transaksi;
6. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi meliputi :
 - a. Denda atau ganti rugi;
 - b. Pencabutan izin;
- (2) Setiap wajib pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 9 dikenakan sanksi ganti rugi.
- (3) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan sanksi berupa surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing-masing surat teguran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Setiap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan *online system* pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Daerah,

tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 5 April 2019
BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 5 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 25